



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3.21.1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL,
INTERNASIONAL, DAN PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN
OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu dan kedua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian pemuda dan Olahraga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL, INTERNASIONAL, DAN PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN OLAHRAGA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) merupakan bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan pemerintah guna membantu kelancaran pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga pada Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya;

2. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Lembaga Olahraga lainnya pada petunjuk pelaksanaan ini adalah terdiri dari perkumpulan, klub, komunitas dan fungsional olahraga yang mempunyai komitmen untuk memajukan olahraga prestasi.
3. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
4. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya (Bagan Akun Standar/BAS 2019).
5. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan IPTEK.
6. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas menyeleksi kelayakan dan kepatutan berkas proposal pemohon bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas memverifikasi laporan kegiatan dari Induk Organisasi cabang olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya sebagai penerima bantuan pemerintah.
8. Lembaga Olahraga Lainnya termasuk di dalamnya organisasi olahraga yg dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga dan organisasi olahraga yang melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional

Pasal 2

Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, dengan sistematika sbb:

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah
- C. Pemberi dan Penerima Bantuan Pemerintah
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
- E. Bentuk Bantuan Pemerintah
- F. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
- G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
- H. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah
- I. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
- J. Ketentuan Perpajakan
- K. Sanksi
- L. Monitoring dan Evaluasi
- M. Penutup

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang (langsung) secara sekaligus atau bertahap ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Asisten Deputi Olahraga Prestasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga Lainnya untuk jenis

bantuan pemerintah yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam bentuk uang guna pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah Guna Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Ttd

GATOT S. DEWA BROTO